

Upaya dalam Menghindari Penggunaan Narkotika bagi Generasi Z

Cholidah Utama¹, Ahmad Ari Fatullah²

^{1,2}Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: cholidahutama_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

There are many things that can be done by everyone in order to avoid illegal use of narcotics. However, this can be done by people who already understand narcotics, both positively and negatively. Therefore, for people who are not too familiar with narcotics, it is necessary to provide a special understanding by related parties. Even more so for generation Z, because this generation needs to be protected from the dangers of narcotics. Thus, the author needs to do community service to provide an understanding of narcotics, especially tips on avoiding illegal use of narcotics. This community service uses the seminar method in order to provide material to the community. The object of dedication is the students of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. While the location of the service is carried out in the meeting room/hall of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. This service has succeeded in increasing the knowledge of students at SMK Negeri 3 Lubuk Linggau about narcotics and understanding the procedures for avoiding the dangers of narcotics. Meanwhile, this can be seen from their success in answering all the resource persons' questions in the evaluation stage.

Keywords: *Narcotics, Generation Z, Avoiding narcotics*

Abstrak

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam rangka menghindari penggunaan narkotika secara ilegal. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah memahami akan narkotika, baik secara positif maupun negatif. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang belum terlalu paham akan narkotika, maka perlu diberikan pemahaman secara khusus oleh pihak-pihak terkait. Terlebih lagi bagi generasi Z, sebab generasi ini perlu dilindungi dari bahaya narkotika. Dengan demikian, penulis perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan pemahaman tentang narkotika, khususnya tentang tips dalam menghindari penggunaan narkotika secara ilegal. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode seminar dalam rangka pemberian materi kepada masyarakat. Adapun objek pengabdian adalah siswa-siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Sedangkan lokasi pengabdian dilakukan di ruang pertemuan/Aula SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Pengabdian ini telah berhasil menambah ilmu pengetahuan siswa siwsi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau tentang narkotika dan memahami tata cara dalam menghindari bahaya narkotika. adapun, hal ini dilihat dari keberhasilan mereka dalam menjawab semua pertanyaan narasumber dalam tahap evaluasi.

Kata Kunci: *Narkotika, Generasi Z, Menghindari narkotika*

Pendahuluan

Peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dikatakan selalu terjadi. Pengguna narkotika juga paling banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Adapun faktor yang menyebabkan hal itu salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang narkotika (Damanik, 2020). Oleh sebab itu, pentingnya memberikan wawasan hukum tentang narkotika pada segenap masyarakat terutama pada kalangan remaja (Hutabarat et al., 2021).

Kalangan remaja penting untuk dilindungi dari bahaya narkotika terutama pada generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang memiliki tahun kelahiran 1995-2012 (Hastini et al., 2020). Pentingnya menyelamatkan generasi Z dari bahaya narkotika dikarenakan mereka merupakan generasi penerus bangsa yang harus cerdas serta sehat. Oleh sebab itu, mereka harus dijauhkan dari narkotika sebab akan merusak fisik maupun mental.

Alasan lain yang menyatakan bahwa pentingnya menjauhkan generasi Z dari bahaya narkotika adalah karena sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan (HUMAS BNNK Kuningan, 2022).

Menurut hasil penelitian Hayati (2019) tingkat pemahaman dalam upaya pencegahan narkotika masih tergolong rendah meskipun pengetahuan tentang bahaya narkotika cukup baik. Dengan demikian banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menghindari penyalahgunaan narkotika, seperti kegiatan sosialisasi desa bersih narkotika (Hariana et al., 2022), layanan bimbingan kelompok (Hasibuan et al., 2021), penyuluhan (Kusnan et al., 2020; Navisa et al., 2020; Prajayanti & Maslikhah, 2020; Salatun & Mina, 2019) dan lain sebagainya.

Walaupun kegiatan tersebut sering dilakukan, namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkotika masih sering terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh mudah putus asa dalam mengupayakan pencegahan terhadap narkotika. Artinya kegiatan yang positif seperti itu harus dilakukan terus-menerus untuk megingatkan masyarakat agar menghindari narkotika.

Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z agar terhindar dari bahaya narkotika. Generasi Z yang menjadi objek pengabdian ini yaitu siswa-siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Setiap anak usia sekolah atau yang sekarang ini disebut dengan generasi Z penting sekali untuk memahami narkotika serta efek-efek yang disebabkan oleh penggunaannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran narkotika secara ilegal sudah merambah pada dunia digital, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adapun hal-hal yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian ini adalah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika serta tips agar terhindar dari bahaya narkotika. Tujuan pengabdian adalah memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada generasi Z pada siswa-siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau tentang bahaya narkotika dan cara menghindarinya.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode seminar, dimana dalam kegiatannya dengan cara penyampaian materi, tanya jawab dan evaluasi. Terdapat tiga tahapan dalam

kegiatan ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup. Tahap persiapan dimulai dengan menentukan objek pengabdian, setelah ditetapkannya objek pengabdian lalu dipastikan kesediaan objek tersebut untuk menerima kegiatan dimaksud. Tahap pelaksanaan yaitu tahap yang sebenarnya, maksudnya adalah tahap kegiatan pengabdian. Pada tahap ini pemateri akan menyampaikan materi tentang bahaya narkotika serta tips untuk terhindar dari narkotika. Setelah penyampaian materi barulah dilakukan kegiatan tanya jawab. Tahap penutup yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada semua peserta tentang materi yang sudah disampaikan. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah peserta sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Adapun objek pengabdian yaitu para generasi Z (siswa siswi) di sekolah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja biasanya tidak terjadi tanpa adanya alasan tertentu. Faktor penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari individu itu sendiri sedangkan faktor ekstern berasal dari luar individu, seperti kondisi lingkungan tempat tinggal, teman maupun keluarga (Purbanto & Hidayat, 2023).

Pemicu seseorang dalam menggunakan narkotika secara ilegal yaitu: adanya rasa penasaran sehingga ingin mencoba menggunakannya; mempunyai teman yang sudah kecanduan akan narkotika; mempunyai persoalan ekonomi yang sulit dalam keluarga; pernah mengalami kekerasan fisik, emosi bahkan seksual; mempunyai permasalahan dengan orang lain, seperti pasangan, kerabat atau keluarga.

Dengan demikian, penting sekali memberikan pemahaman kepada setiap orang mengenai narkotika, seperti apa itu narkotika, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemakaian narkotika, bagaimana pengaturan tentang narkotika dan lain sebagainya. Hal ini sangat perlu dilakukan guna menumbuhkan kesadaran hukum bagi setiap orang untuk tidak menggunakan narkotika secara tidak benar.

Narkotika harus dihindari sebab ia dapat merusak fisik maupun psikis. Penggunaan narkotika secara ilegal dapat merusak fungsi organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan lain sebagainya. Selain itu penggunaan narkotika secara ilegal serta berlebihan dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan kerusakan mental. Hal-hal yang demikian sangat tidak benarkan dalam Islam, sebab dapat merusak agama, jiwa, akal, harta maupun keturunan (Andriyani & Dewi, 2020; Mintawati & Budiman, 2021; Simatupang et al., 2022; Sitorus, 2014).

Oleh sebab itu, perlu disampaikan kiat-kiat dalam rangka menghindari narkotika kepada setiap orang, terutama pada generasi Z yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Adapun kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari penyalahgunaan narkotika seperti; harus mencegah diri dari rasa penasaran untuk mencoba menggunakan narkotika; harus memahami dampak buruk dari penggunaan narkotika; harus memilih teman yang baik; harus menghindari segala hal yang dapat membawa pengaruh buruk akan kecanduan narkotika, seperti pergaulan malam; melakukan kegiatan yang memiliki nilai positif seperti olahraga, bergabung dengan organisasi tertentu, melakukan kegiatan positif pada waktu dan tempat yang aman bersama teman, keluarga

maupun rekan; mengingat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika akan diancam dengan hukuman yang berat, terlebih lagi adanya sanksi sosial dari masyarakat; jika memiliki permasalahan dalam diri, maka harus mencari solusi yang baik serta tidak menjadikan narkotika sebagai pelarian dari masalah yang sedang dialami; selalu mendekatkan diri kepada Tuhan (HUMAS BNNK Kuningan, 2022; P.S, 2021; Putri, 2020).

Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan narkotika dengan alasan apa pun, termasuk sebagai pelarian dari masalah hidup. Narkotika mungkin dapat menenangkan untuk sementara waktu, tetapi setelah efek tersebut hilang, justru merusak dan mengacaukan berbagai aspek dalam kehidupan.

Sebagai generasi Z harus selalu berhati-hati sebab beribu cara digunakan oleh para sindikat narkotika dalam upaya menghancurkan generasi penerus bangsa. Jangan pernah terpengaruh untuk menggunakan narkotika secara ilegal termasuk juga pada bisnis narkotika yang sangat menggiurkan. Akan tetapi, ingatlah selalu bahwa narkotika memiliki dampak yang sangat fatal apabila disalahgunakan.

Gambar 1. Penyampaian materi



Gambar 1. di atas memperlihatkan bahwa narasumber dalam artikel ini disebut penulis sedang menyampaika materi tentang tips-tips dalam menghindari narkotika bagi generasi Z. Materi pertama disampaikan oleh Cholidah Utama dan dilanjutkan oleh Ahmad Ari Fatullah.

Gambar 2. Peserta



Gambar 2. di atas memperlihatkan para peserta pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini peserta tersebut berjumlah kurang lebih 75 siswa baik perempuan dan laki-laki. Selain para siswa, kegiatan ini diikuti oleh beberapa guru SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.

Gambar 3. Peserta yang mengajukan pertanyaan



Gambar 3 di atas memperlihatkan antusias siswa dan siswi dalam mengikuti kegiatan PKM. Antusias tersebut dapat dilihat dari cara mereka memperhatikan materi yang disampaikan, mengajukan pertanyaan dan menanggapi apa yang ditanyakan oleh para narasumber dalam rangka mengevaluasi kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pengabdian ini disambut baik oleh semua pihak sekolah, baik pimpinan, para guru serta siswa-siswinya. Bahkan wakil kepala sekolah berharap kegiatan seperti ini harus sering dilakukan guna menyelamatkan generasi Z dari bahaya narkotika, sebab hal semacam ini tidak cukup hanya dilakukan satu kali.

Simpulan

Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, maka dapat dikatakan bahwa siswa-siswi yang mengikuti kegiatan tersebut sudah memahami narkotika, terutama tips dalam menghindari dari bahaya narkotika. Hasil tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan PKM ini yaitu

memberikan pemahaman terhadap generasi Z dalam hal ini adalah siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau dalam menghindari bahaya narkotika. adapun tips yang diberikan kepada mereka dalam menghindari bahaya narkotika seperti: mencegah diri dari rasa penasaran terhadap narkotika; memahami efek yang dapat ditimbulkan dari narkotika, baik efek positif maupun efek negatif; berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik; menjauhi pergaulan malam; senantiasa melakukan kegiatan yang berdampak positif; mengingat bahwa jika menyalahgunakan narkotika, maka akan diberikan sanksi hukum, dan sebagainya.

Ucapan terima kasih

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun immateril. Dengan demikian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.

Daftar Pustaka

- Andriyani, A., & Dewi, R. (2020). Rehabilitation Sanctions Against The Narcotics User According To The Perspective Of Maqashid Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(2), 233–246. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6926>
- Damanik, C. (2020). Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja. *Abdimas Medika*, 1(2). <https://doi.org/10.35728/pengmas.v1i2.150>
- Hariana, H., Mardin, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Dalam Upaya Mewujudkan Desa Bersih Narkoba. *Jurnal Abdimas Terapan*, 2(1), 5–9. <https://doi.org/10.56190/jat.v2i1.16>
- Hasibuan, L. S., Lubis, A. E., Fazri, A., & Prayuti, R. D. (2021). Upaya Menghindari Penyalahgunaan Napza Dikalangan Remaja Melalui Layanan Bimbingan Kelompok. *Al-Mursyid*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v3i1.1070>
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia? *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12–28.
- Hayati, F. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190–193. <https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>
- HUMAS BNNK Kuningan. (2022). *7 Tips Menghindari Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. <https://kuningankab.bnn.go.id/7-tips-menghindari-penyalahgunaan-narkoba/>
- Hutabarat, D. T. H., Martua, J., & Rumondang, R. (2021). Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada*

Masyarakat, 1(1), 100–104.

- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., Alifariki, L. O., & Ruslan, R. (2020). Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkotika. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195–201. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.1598>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62–68.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- P.S, K. (2021). *Upaya Sindikat Narkoba dan Upaya menghindari Narkoba*. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumsel.bnn.go.id/upaya-sindikat-narkoba-upaya-menghindari-narkoba/>
- Prajayanti, H., & Maslikhah, M. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP : Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–34. <https://doi.org/10.37402/abdimaship.vol1.iss1.82>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Putri, V. K. M. (2020). *Cara Menghindari Narkoba*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/17/134000269/cara-menghindari-narkoba>
- Salatun, R., & Mina, R. (2019). Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat. *MONSU'ANI TANO : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.32529/tano.v2i1.223>
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146.
- Sitorus, R. J. (2014). Komorbiditas Pecandu Narkotika. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 301–305.

